



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 52/PDT-P/2013/PN.SML.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata

Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut :

Nama : DELIANA REFIALY.
Tempat tanggal lahir : Seira, 14 November 1975.
Agama : Kristen Protestan.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Pekerjaan : Honorer.
Alamat : Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan Register Perkara Nomor : 52/PDT-P/2013/PN.SML., tanggal 09 Juli 2013, telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, di Gereja EIRENE - SEIRA telah dilangsungkan perkawinan kudus antara ANDY NATAR dan DELIANA REFIALY ;
- 2 Bahwa pasangan suami istri tersebut telah dikukuhkan pernikahannya oleh Pendeta bernama Nn, W. NOIJA, S.Th ;
- 3 Bahwa bukti adanya peristiwa perkawinan atas pasangan suami istri tersebut didukung dengan surat Akte Nikah dari Gereja;
- 4 Bahwa pencatatan perkawinan tersebut mengalami keterlambatan selama lebih dari satu tahun sejak perkawinannya ; -----
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 hari dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

- 6 Bahwa untuk mendaftarkan perkawinan, pemohon tersebut, oleh karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;-

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara ANDY NATAR dan DELIANA REFIALY pada tanggal 23 Maret 2009 oleh Pendeta Nn, W. NOIJA, S.Th ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pembacaan Permohonan oleh Pemohon, Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 8103042107090421, tanggal 12 Desember 2012, yang ditandai P.1;
- 2 Fotocopy Akte Nikah, Nomor : 871, tanggal 23 Maret 2009, yang ditandai P.2;

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi materai secukupnya;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 MARTHEN SAIRDEKUT, SE,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon tinggal di Kamatubun ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DELIANA REFIALY pada tanggal 23 Maret 2009 di Gereja EIRENE – SEIRA ;
- Benar Pemohon belum mendaftarkan perkawinan Pemohon pada instansi Pemerintah yang berwenang dan saat ini telah lewat tenggang waktu, oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan akte perkawinan ;

2 SANDRA RIANA PATTIMAHU,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon tinggal di Kamatubun ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DELIANA REFIALY pada tanggal 23 Maret 2009 di Gereja EIRENE - SEIRA ;
- Benar Pemohon belum mendaftarkan perkawinan Pemohon pada instansi Pemerintah yang berwenang dan saat ini telah lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu, oleh karena ketidaktahuan Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan akte perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, akan tetapi seharusnya Pemohon mengajukan permohonan bersama dengan pasangannya, akan tetapi salah satu dari pasangannya yang mengajukan permohonan dalam permohonan ini tidaklah mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi batal/gugur dan Pemohon sebagai Pemohon dianggap telah mewakili pasangannya dan hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan Pemohon akan hal tersebut dan pula nantinya permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukannya;

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar perkawinannya didaftarkan pada instansi yang berwenang dan untuk mendapat akte atas perkawinan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua bukti surat dan dua orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*"; Sedangkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”; dan pada Pasal 36 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

-----Menimbang, bahwa dalam dalil angka 5 permohonannya, Pemohon mengemukakan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena ketidakpahaman Pemohon tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2006, yang seharusnya perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan pada angka 6, Pemohon mengemukakan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dimaksud;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang antara lain menerangkan, bahwa Pemohon tinggal di Kamatubun Dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, oleh karena itu Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang ditandai P.2, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan DELIANA REFIALY di Gereja EIRENE - SEIRA Pada tanggal 23 Maret 2009 ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon belum mendaftar perkawinan Pemohon pada Instansi Pemerintah yang berwenang, oleh karena ketidakpahaman serta kelalaian Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan akte perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, pada pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti yang ditandai P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agamanya di Gereja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan guna kepentingan serta adanya kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan Akta Perkawinan, maka beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa dalam amar permohonannya, Pemohon karena ketidaktahuannya tidak mencantumkan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menyerahkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, oleh karena itu perlu ditambahkan dan dicantumkan kata-kata memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menyerahkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menyerahkan Sehelai Salinan Penetapan ini, kepada pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon;

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon masuk dalam yurisdiksi volunteer, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

-----Mengingat Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan sah perkawinan Pemohon DELIANA REFIALY dan DELIANA REFIALY, yang telah dilaksanakan di Gereja EIRENE - SEIRA, pada tanggal 23 Maret 2009 oleh Pendeta Nn, W. NOIJA, S.Th;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk menyerahkan Sehelai Salinan Penetapan ini kepada pegawai Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Juli 2013**, oleh **LUTFI TOMU, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

MARIA L. FUTWEMBUN

Hakim Tersebut,

LUTFI TOMU, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
- Hak-hak Kepaniteraan Rp. 5.000,-
- Panggilan Rp. 50.000,-
- Sumpah Rp. 10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- A T K Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 156.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)